



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

68121 68121 0331334496

dispendukcapil.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan penduduk OA ITAP antar kota/kabupaten (daerah tujuan)

No. SK : 188.45/8.2/35.09.320/2024

Persyaratan

1. F103 Lengkap
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KTP-el
4. Fotokopi Dokumen perjalanan
5. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.
6. SKP
7. KTP-el/KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi F103
2. Pemohon menyerahkan Nomor WA dan Email
3. Dinas melakukan verval dan TTE secara realtime dan segera melakukan penyelesaian dan pengiriman pdf dokumen admindukcapil
4. Dinas Menerbitkan Dokumen KK, KTP dan KIA

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK, KTP dan KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68121 68121 0331334496

dispendukcapil.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Jember

Jalan Jawa No 18

Telp. 0331 334496

2.Penyediaan Kotak Saran;

3.Email : disdukcakil@jemberkab.go.od

4.Website : dispendukcapil.jemberkab.go.id

5.WA : 081132256835 (Alfia)

6.SP4N-LAPOR